



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 179 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
BANGUNAN/GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1
BAMBANGLIPURO, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2
BANGUNTAPAN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KASIHAN,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PAJANGAN, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 BANGUNTAPAN, DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANTUL, SERTA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bambanglipuro, SMP Negeri 2 Banguntapan, SMP Negeri 2 Kasihan, SMP Negeri 2 Pajangan, SMP Negeri 5 Banguntapan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang telah dibongkar dan dilakukan pembangunan kembali, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan/Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bambanglipuro, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banguntapan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kasihan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pajangan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banguntapan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BAMBANGLIPURO, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BANGUNTAPAN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KASIHAN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PAJANGAN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 BANGUNTAPAN, DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL, SERTA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan/gedung SMP Negeri 1 Bambanglipuro, SMP Negeri 2 Banguntapan, SMP Negeri 2 Kasihan, SMP Negeri 2 Pajangan, SMP Negeri 5 Banguntapan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Maret 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 179 TAHUN 2023
 TENTANG
 SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA NEGERI 1 BAMBANGLIPURO, SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BANGUNTAPAN,
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KASIHAN,
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PAJANGAN,
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5
 BANGUNTAPAN, DINAS PARIWISATA KABUPATEN
 BANTUL, SERTA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
 PERTANIAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN
 2023

DATA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai KIB C sebelum penambahan rehab	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan	Ket
	SMP N 1 BAMBANGLIPURO				
1	Bangunan gedung pendidikan permanen	218,700,000	52,9 % x 218.700.000	115,692,000	Lap. TI/komputer
	Jumlah			115,692,000	
	SMP N 2 BANGUNTAPAN				
1	Bangunan gedung pendidikan permanen	136,585,000	33 % x 136.585.000	45,073,050	Lab. Bahasa
2	Bangunan gedung pendidikan permanen	72,500,000	32 % x 72.500.000	23,200,000	Lab. Komputer
3	Bangunan gedung pendidikan permanen	150,000,000	32 % x 150.000.000	48,000,000	Ruang kelas
4	Bangunan gedung pendidikan permanen	79,034,322	38,1 % x 79.034.322	30,112,080	Lab. IPA
5	Bangunan gedung pendidikan permanen	247,376,800	32 % x 247.376.800	79,160,570	Ruang kelas
	Jumlah			225,545,700	
	SMP N 2 KASIHAN				
1	Bangunan gedung pendidikan permanen	15,000,000	50 % x 15.000.000	7,500,000	Lab. IPA
	Jumlah			7,500,000	
	SMP N 2 PAJANGAN				
1	Ruang kelas	2,492,026,236	3 % x 2.492.026.236	74,760,780	Ruang kelas
	Jumlah			74,760,780	
	SMP N 5 BANGUNTAPAN				
1	Bangunan gedung pendidikan permanen	27,360,000	100 % x 27.360.000	27,360,000	Lab. IPA
	Jumlah			27,360,000	
	DINAS PARIWISATA				
1	Bangunan tempat bermain anak	47,250,000	100 % x 47.250.000	47,250,000	Bangunan tempat bermain anak OW Goa Selarong
	Jumlah			47,250,000	

	DKPP				
1	Bangunan gedung kantor permanen	456,862,718	20 % x 456.862.718	91,372,544	Gedung kantor BPP Kasihan
2	Bangunan gedung kantor permanen	297,412,487	20 % x 297.412.487	59,482,497	Gedung kantor BPP Sanden
3	Bangunan gedung kantor permanen	12,500,000	50 % x 12.500.000	6,250,000	Mushola BPP Sewon
4	Bangunan gedung kantor permanen	104,325,000	30 % x 104.325.000	31,297,500	Gedung Poskeswan Pandak
	Jumlah			188,402,541	
	JUMLAH TOTAL			686,511,021	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH